



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN JASA PELAYANAN
DI LABORATORIUM KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan, Jasa Pelayanan merupakan salah satu unsur pembentuk yang dihitung dalam menentukan besaran harga satuan parameter jenis pemeriksaan Laboratorium Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi merupakan salah satu obyek dalam penarikan retribusi pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan di Laboratorium Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 93);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN JASA PELAYANAN DI LABORATORIUM KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan pelayanan laboratorium kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat serta pemeliharaan alat kesehatan dan kalibrasi dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
10. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

12. Tenaga Manajemen Laboratorium Kesehatan adalah tenaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan manajemen Laboratorium Kesehatan.
13. Jasa pelayanan/medis adalah jasa yang dikembalikan sebagian dari pemungutan Retribusi Daerah yang diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
14. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang mencakup perencanaan, pemeriksaan, evaluasi dan laporan hasil pemeriksaan, pelayanan konsultasi, pemecahan masalah, penanganan peralatan, dan bahan penunjang, pemantapan kualitas dan pembinaan teknis dalam bidang laboratorium kesehatan.
15. Penerimaan adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan laboratorium yang diberikan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat, badan dan Lembaga

BAB II SUMBER DAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

Jasa pelayanan/medis kesehatan berasal dari penerimaan pungutan retribusi yang dikembalikan sebagian yang dipungut berkenaan dengan pemberian pelayanan laboratorium kesehatan kepada orang pribadi, badan atau lembaga.

Pasal 3

Semua penerimaan yang diterima bersumber dari penerapan tarif jenis pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan

Pasal 4

Penerimaan yang dipungut harus disetorkan seluruhnya ke Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penyetoran penerimaan dilakukan setiap hari kerja, paling lambat maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dipungut.

Pasal 6

Dari jumlah setoran penerimaan dalam tahun berjalan dikembalikan sebagian kepada UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagai jasa pelayanan/medis.

Pasal 7

Besar Penerimaan yang dikembalikan sebagian sebagai jasa pelayanan/medis, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PEMANFAATAN DAN PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

Pasal 8

Pemanfaatan Jasa Pelayanan/medis diberikan kepada pegawai tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi sebagai jasa atas pelayanan yang telah diberikan.

Pasal 9

Pemberian pemanfaatan jasa pelayanan/medis yang diberikan dihitung dengan mempertimbangkan dan memperhatikan jenis jabatan, jenis tenaga dan tingkat kehadiran.

Pasal 10

- (1) Pembagian dan Pemanfaatan jasa pelayanan/medis ditentukan atas usulan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.
- (2) Penetapan pembagian dan pemanfaatan jasa pelayanan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Tata cara penarikan pemanfaatan Pembayaran jasa pelayanan/medis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran jasa pelayanan/medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak.

Pasal 12

Jasa Pelayanan/medis dibayarkan berdasarkan pencapaian kinerja tertentu terhadap jumlah setoran yang telah dicapai dan/atau disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 September 2020

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HABIB ISMAIL BIN YAHYA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003